



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS
DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab, serta penyesuaian tugas dan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang perubahan tugas dan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tugas dan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan tugas dan struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

RADEYUS SITOAHANG

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 25 TAHUN 2025**
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
 UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS
 DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**PERUBAHAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA**

Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara			
M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si. NIP. 197902182010121002			
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik R. Muharjanto AP, A.Md. NIP. 197601312009021002	Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Adriani Ketty, S.Kom. NIP. 198403062010122001	Subbagian Perancanaan, Data dan Informasi Muraidah, A.Md. NIP. 198004252006042022	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Radeyus Sitohang, S.E. NIP. 198409202009021003
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Eko Aminudin, S.I.P. NIP. 199410102019031010 Putri Maulidiyah, S.Kom. NIP. 200105292025062013	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Gabriel Gerdian NIP. 198801302020121005 M. Ulil Azmi, S.H NIP. 199712162025061003 Alitha Elsyeqyi, S.H. NIP. 200101082025062008	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Cegy Pradana, S.Kom. NIP. 199812172025061006 Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Dessy Ramadhanti, S.Tr.T. NIPPPK. 199812242025212020	Penelaah Teknis Kebijakan Sri Kartini, A.Md. NIP. 198204242009022013
Pengelola Layanan Operator Hendriyadi, A.Md. NIP. 198804142019031008	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Tri Nandang P., S.Kom. NIP. 199011132025061003 Operator Layanan Operasional Herwandi NIPPPK. 198803142025211008	Pengadministrasi Perkantoran Indra Saputra NIPPPK. 199310102025211034	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Citra Reskia, S.H. NIP. 19910502020122017
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Samsul Bahri, S.Sos. NIPPPK. 199109302025211030	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Alitha Elsyeqyi, S.H. NIP. 200101082025062008	Penelaah Teknis Kebijakan I'Ib Sutera Aru Persada, S.H. NIP. 199608172020121010	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan I'Ib Sutera Aru Persada, S.H. NIP. 199608172020121010
Pengelola Layanan Operasional Sandi Komara, A.Md. NIPPPK. 198410282025211014	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Mulyadi NIPPPK. 198303162025211045	Operator Layanan Operasional Rabuansyah NIPPPK. 198803232025211016	Operator Layanan Operasional Rabuansyah NIPPPK. 198803232025211016
PPNPN Fika Ulandari, S.Pd. Putra Irwansyah	Jumlah	Jumlah Personel	PPNPN Abdul Gofar, A.Md.
		1	
		4	
		4	
		4	
		1	
		2	
		1	
		2	
		3	
		1	
		3	
	Jumlah	26	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,

